



P U T U S A N
Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JEFRY FRANTIO ALS. KAYAT BIN PRIYANTO;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol RT/RW 008/002 Kel. Denanyar
Kec./Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Jefry Frantio als. Kayat Bin Priyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Drs. Victor A. Sinaga, S.H. dari "Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat" beralamat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 1 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **JEFRY FRANTIO AL. KAYAT BIN PRIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam **Dakwaan Kedua** dan tindak pidana "**melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam **Dakwaan pertama dan kedua**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEFRY FRANTIO AL. KAYAT BIN PRIYANTO** berupa **Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara**.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat **± 3,734 gram** beserta pembungkusnya;
 - 21 (dua puluh satu) bungkus klip plastik berisikan 213 butir pil LL dengan berat keseluruhan **± 38,637 gram** ;
 - Seperangkat alat hisap sabu beserta pipet kaca yang masih kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah tas cangklong;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus rokok merk (Joss Mild, Smpoerna Mild, Camel);
- 1 (satu) unit HP beserta simcardnya

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **JEFRY FRANTIO AL. KAYAT BIN PRIYANTO** pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari di tahun 2024, tepatnya daerah Balongpanggang Gresik, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA PN Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 saat terdakwa berada di rumah mantan istri terdakwa di daerah Kab. Malang, terdakwa di hubungi oleh Sdr. Encep Al. Bos (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa diminta juga untuk mengirim Pil koplo dan diiyakan oleh terdakwa, beberapa jam kemudian terdakwa mendapatkan pesan di WhatsApp tempat pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Balongpanggang Gresik kemudian terdakwa pergi mengambil ranjauan tersebut, sesampainya di daerah Balongpanggang Gresik tepatnya di sebuah sungai kecil dipinggir jalan, terdakwa mencari

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rokok merk Surya dan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan Pil double LL setelah ketemu terdakwa simpan dan didalam tas cangklong yang kemudian terdakwa bawa pulang kerumah mantan istri terdakwa didaerah Kab. Malang;

- Bahwa sesampainya dirumah mantan istri terdakwa terdakwa membuka bungkus plastik hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) poket berisi obat keras Pil double L dan terdapat 215 (dua ratus lima belas) terdakwa butir pil double L, kemudian 2 (dua) butir terdakwa konsumsi dan sisanya terdakwa masukkan kedalam tas cangklong kembali, kemudian terdakwa membuka isi Narkotika jenis sabu terdapat 1 (satu) bungkus kemudian terdakwa timbang seberat 9 (sembilan) gram, kemudian terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket (poket A dan Poket B), dimana Poket A saksi isi seberat 3 (tiga) gram dan sebagian terdakwa konsumsi dan sebagian besar terdakwa poket kecil-kecil dan habis terjual pada teman-teman terdakwa didaerah Kab. Malang, pada Poket B terdakwa isi 6 (enam) gram, kemudian terdakwa menunggu perintah Sdr. Encep al. Bos dan Michael (DPO) untuk membagi lalu meranjau Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Sdr. Encep al. Bos yang memberitahukan jika ada pasien yang berada di Surabaya kemudian terdakwa datang ke Surabaya, dengan arahan tersebut terdakwa datang dari Kab. Malang menuju Surabaya dengan membawa Narkotika jenis sabu dan Pil Koplo, sesampainya di Surabaya terdakwa menghubungi teman terdakwa Sdr. Herman dan beristirahat di kost di Jl. Bibis Tama I Kec. Tandes Surabaya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. Michael (DPO) untuk membagi 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,18 gram dan 0,70 gram masing-masing beserta pembungkusnya untuk diranjau di tempat yang berbeda sebagaimana arahan dari Sdr. Michael dimana 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bungkus dengan bungkus rokok sampoerna mild dan camel kemudian terdakwa simpan di saku belakang celana yang terdakwa kenakan saat itu, sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di pinggir jalan Waterplace Residence babatan kec. Wiyung Surabaya terdakwa sampai pada lokasi pengiriman dan terdakwa diminta Sdr. Michael untuk menunggu, dan tidak lama kemudian datang petugas dari kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa saat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan barang bukti : 1 (satu) buah rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 1,18$ gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah rokok Camel yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,70$ gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah HP merk Realme beserta simcardnya, kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan pada kamar kost terdakwa di Jl. Bibis Tama I kec. Tandes Surabaya dan di temukan barang bukti : 1 (satu) buah tas cangklong yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah rokok merk Joss Mild yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 2,58$ gram beserta pembungkusnya, seperangkat alat hisap, 1 (satu) buah timbangan elektrik, seperangkat alat hisap lengkap beserta pipet kaca yang masih kosong dan 21 (dua puluh satu) obat keras pil berlogo "LL" sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) butir, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai kurir atau perantara dalam mengirimkan Narkotika jenis sabu dan Pil Double LL dan juga menjual secara pribadi dengan sistem ecer yang terdakwa jual per poketnya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli dan menerima Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01487 / NNF / 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 05524 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 2,379$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 05525 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,918$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 05526 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,437$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 05527 / 2024 / NOF berupa 213 (dua ratus tiga belas) butir tablet warna putih berlogo Pol double LL dengan berat netto $\pm 38,637$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek samping sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **JEFRY FRANTIO AL. KAYAT BIN PRIYANTO**, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari di tahun 2024, tepatnya di pinggir jalan Waterplace Residence babatan kec. Wiyung Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 tepatnya di pinggir jalan Waterplace Residence babatan kec. Wiyung Surabaya dan saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan barang bukti : 1 (satu) buah rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 1,18$ gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah rokok Camel yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,70$ gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah HP merk Realme beserta simcardnya, kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan pada kamar kost terdakwa di Jl. Bibis Tama I kec. Tandes Surabaya dan di temukan barang bukti : 1 (satu) buah tas cangklong yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah rokok merk Joss Mild yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 2,58$ gram beserta pembungkusnya, seperangkat alat hisap, 1 (satu) buah timbangan elektrik, seperangkat alat hisap lengkap

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta pipet kaca yang masih kosong dan 21 (dua puluh satu) obat keras pil berlogo "LL" sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) butir, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan pil koplo jenis LL tersebut dari Sdr. Encep al. Bos dan Michael (DPO) dimana terdakwa berperan sebagai kurir atau perantara dalam mengirimkan Narkotika jenis sabu dan Pil Double LL;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01487 / NNF / 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 05524 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 2,379 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 05525 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,918 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 05526 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,437 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 05527 / 2024 / NOF berupa 213 (dua ratus tiga belas) butir tablet warna putih berlogo Pol double LL dengan berat netto \pm 38,637 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek samping sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Sby



Dan

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **JEFRY FRANTIO AL. KAYAT BIN PRIYANTO**, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari di tahun 2024, tepatnya di pinggir jalan Waterplace Residence babatan kec. Wiyung Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 saat terdakwa berada di rumah mantan istri terdakwa di daerah Kab. Malang, terdakwa di hubungi oleh Sdr. Encep Al. Bos (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil dan mengirim Pil koplo dan diiyakan oleh terdakwa, beberapa jam kemudian terdakwa mendapatkan pesan di WhatsApp tempat pengambilan Pil double LL tepatnya di daerah Balongpanggang Gresik kemudian terdakwa pergi mengambil ranjauan tersebut, sesampainya di daerah Balongpanggang Gresik tepatnya di sebuah sungai kecil di pinggir jalan, terdakwa diminta mencari sebuah rokok merk Surya dan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan Pil double LL setelah ketemu terdakwa simpan di dalam tas cangklong kemudian terdakwa bawa pulang kerumah mantan istri terdakwa di daerah Kab. Malang;
- Bahwa sesampainya di rumah mantan istri terdakwa, terdakwa membuka bungkus plastik hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) poket berisi obat keras Pil double L dan terdapat 215 (dua ratus lima belas) terdakwa butir pil double L, kemudian 2 (dua) butir terdakwa konsumsi dan sisanya terdakwa masukkan ke dalam tas cangklong kembali, kemudian terdakwa menunggu perintah Sdr. Encep al. Bos (DPO) dan Michael (DPO) untuk membagi lalu meranjau Pil Double LL tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Encep al. Bos yang memberitahukan jika ada pasien yang berada di Surabaya kemudian terdakwa datang ke Surabaya, dengan arahan tersebut terdakwa datang dari Kab. Malang menuju Surabaya dengan membawa Pil Koplo Double LL, sesampainya di Surabaya terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Sby



menghubungi teman terdakwa Sdr. Herman dan beristirahat di kost di Jl. Bibis Tama I Kec. Tandes Surabaya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan barang bukti : 1 (satu) buah rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 1,18$ gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah rokok Camel yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,70$ gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah HP merk Realme beserta simcardnya, kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan pada kamar kost terdakwa di Jl. Bibis Tama I kec. Tandes Surabaya dan di temukan barang bukti : 1 (satu) buah tas cangklong yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah rokok merk Joss Mild yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 2,58$ gram beserta pembungkusnya, seperangkat alat hisap, 1 (satu) buah timbangan elektrik, seperangkat alat hisap lengkap beserta pipet kaca yang masih kosong dan 21 (dua puluh satu) obat keras pil berlogo "LL" sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) butir, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai kurir atau perantara dalam mengirimkan Narkotika jenis sabu dan Pil Double LL dan juga menjual secara pribadi dengan sistem ecer yang terdakwa jual per poketnya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01487 / NNF / 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 05524 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 2,379$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 05525 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,918$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 05526 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,437$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 05527 / 2024 / NOF berupa 213 (dua ratus tiga belas) butir tablet warna putih berlogo Pol double LL dengan berat netto $\pm 38,637$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek samping sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yanuar Rizky Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Yuhanes Yuli S., S.H., M.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di pinggir jalan Waterplace Residence Babatan Kec. Wiyung Surabaya sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan sediaan farmasi jenis pil logo LL;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 1,18$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah rokok Camel yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,70$ gram beserta pembungkusnya, dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam beserta simcardnya, kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan pada kamar kost Terdakwa di Jl. Bibis Tama I Kec. Tandes Surabaya dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah rokok merk Joss Mild yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Sby



±2,58 gram beserta pembungkusnya, seperangkat alat hisap, 1 (satu) buah timbangan elektrik, seperangkat alat hisap lengkap beserta pipet kaca yang masih kosong dan 21 (dua puluh satu) bungkus klip plastik berisi obat keras pil berlogo "LL" sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) butir, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 saat Terdakwa berada di rumah mantan Istri Terdakwa di daerah Kab. Malang, Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Encep Al. Bos (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa diminta juga untuk mengirim Pil koplo dan diiyakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan menjual pil LL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Yuhanes Yuli S., S.H., M.H. yang keteranganya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Yanuar Rizky Pratama telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di pinggir jalan Waterplace Residence Babatan Kec. Wiyung Surabaya sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan sediaan farmasi jenis pil logo LL;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ±1,18 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah rokok Camel yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ±0,70 gram beserta pembungkusnya, dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam beserta simcardnya, kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan pada kamar kost Terdakwa di Jl. Bibis Tama I Kec. Tandes Surabaya dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah rokok merk Joss Mild yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ±2,58 gram beserta pembungkusnya, seperangkat alat hisap, 1 (satu) buah timbangan elektrik, seperangkat alat hisap lengkap beserta pipet kaca yang masih kosong dan 21 (dua puluh satu) obat keras pil berlogo



“LL” sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) butir, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 saat Terdakwa berada di rumah mantan Istri Terdakwa di daerah Kab. Malang, Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Encep Al. Bos (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa diminta juga untuk mengirim Pil koplo dan diiyakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan menjual pil LL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB tepatnya di pinggir jalan Waterplace Residence Babatan Kec. Wiyung Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 1,18$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah rokok Camel yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,70$ gram beserta pembungkusnya, dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam beserta simcardnya, kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan pada kamar kost Terdakwa di Jl. Bibis Tama I Kec. Tandes Surabaya dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah rokok merk Joss Mild yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 2,58$ gram beserta pembungkusnya, seperangkat alat hisap, 1 (satu) buah timbangan elektrik, seperangkat alat hisap lengkap beserta pipet kaca yang masih kosong dan 21 (dua puluh satu) obat keras pil berlogo “LL” sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) butir, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 saat Terdakwa berada di rumah mantan istri Terdakwa di daerah Kab. Malang, Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Encep Al. Bos (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa diminta juga untuk mengirim Pil koplo dan diiyakan oleh Terdakwa. Beberapa jam kemudian Terdakwa mendapatkan pesan di WhatsApp tempat



pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Balongpanggang Gresik kemudian Terdakwa pergi mengambil ranjauan tersebut, sesampainya di daerah Balongpanggang Gresik tepatnya di sebuah sungai kecil dipinggir jalan, terdakwa mencari sebuah rokok merk Surya dan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan Pil double LL setelah ketemu Terdakwa simpan didalam tas cangklong yang kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah mantan istri Terdakwa di daerah Kab. Malang. Sesampainya di rumah mantan istri Terdakwa, Terdakwa membuka bungkus plastik hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) poket berisi obat keras Pil double L dan terdapat 215 (dua ratus lima belas) butir pil double L, kemudian 2 (dua) butir Terdakwa konsumsi dan sisanya Terdakwa masukkan kedalam tas cangklong kembali. Kemudian Terdakwa membuka isi Narkotika jenis sabu terdapat 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa timbang seberat 9 (sembilan) gram, kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket (poket A dan Poket B), dimana Poket A berisi isi seberat 3 (tiga) gram dan sebagian Terdakwa konsumsi dan sebagian besar Terdakwa bagi menjadi poket kecil-kecil dan habis terjual pada teman-teman Terdakwa di daerah Kab. Malang, pada Poket B Terdakwa isi 6 (enam) gram, kemudian Terdakwa menunggu perintah Sdr. Encep al. Bos dan Michael (DPO) untuk membagi lalu meranjau Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Sdr. Encep al. Bos yang memberitahukan jika ada pasien yang berada di Surabaya kemudian Terdakwa datang ke Surabaya, dengan arahan tersebut Terdakwa datang dari Kab. Malang menuju Surabaya dengan membawa Narkotika jenis sabu dan Pil Koplo, sesampainya di Surabaya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa Sdr. Herman dan beristirahat di kost di Jl. Bibis Tama I Kec. Tandes Surabaya;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai kurir atau perantara dalam mengirimkan Narkotika jenis sabu dan Pil Double LL dan juga menjual secara pribadi dengan sistem ecer yang terdakwa jual per poketnya seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan pil LL tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dan sebagian terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan menjual pil LL;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat $\pm 3,734$ gram beserta pembungkusnya;
- 21 (dua puluh satu) bungkus klip plastik berisikan 213 butir pil LL dengan berat keseluruhan $\pm 38,637$ gram ;
- Seperangkat alat hisap sabu beserta pipet kaca yang masih kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah tas cangklong;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk (Joss Mild, Smpoerna Mild, Camel);
- 1 (satu) unit HP beserta simcardnya;

yang keberadaannya dibenarkan oleh saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 01487 / NNF / 2024, hari Kamis tanggal 09 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S, Si. yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 2,379$ gram dengan Nomor: 05524 / 2024 / NNF, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,918$ gram dengan Nomor: 05525 / 2024 / NNF, dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,437$ gram dengan Nomor: 05526 / 2024 / NNF tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 213 (dua ratus tiga belas) butir tablet warna putih berlogo Pol double LL dengan berat netto $\pm 38,637$ gram dengan Nomor: 05527 / 2024 / NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Yanuar Rizky Pratama dan Saksi Yuhanes Yuli S., S.H., M.H., petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB tepatnya di pinggir jalan Waterplace Residence Babatan Kec. Wiyung Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 1,18$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah rokok Camel yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,70$ gram beserta pembungkusnya, dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam beserta simcardnya, kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan pada kamar kost Terdakwa di Jl. Bibis Tama I Kec. Tandes Surabaya dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah rokok merk Joss Mild yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 2,58$ gram beserta pembungkusnya, seperangkat alat hisap, 1 (satu) buah timbangan elektrik, seperangkat alat hisap lengkap beserta pipet kaca yang masih kosong dan 21 (dua puluh satu) obat keras pil berlogo "LL" sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) butir, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 saat Terdakwa berada di rumah mantan istri Terdakwa di daerah Kab. Malang, Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Encep Al. Bos (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa diminta juga untuk mengirim Pil koplo dan diiyakan oleh Terdakwa. Beberapa jam kemudian Terdakwa mendapatkan pesan di WhatsApp tempat pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Balongpanggang Gresik kemudian Terdakwa pergi mengambil ranjauan tersebut, sesampainya di daerah Balongpanggang Gresik tepatnya di sebuah sungai kecil dipinggir jalan, terdakwa mencari sebuah rokok merk Surya dan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan Pil double LL setelah ketemu Terdakwa simpan didalam tas cangklong yang kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah mantan istri Terdakwa di daerah Kab. Malang. Sesampainya dirumah mantan istri Terdakwa, Terdakwa membuka bungkus plastik hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) poket berisi obat keras Pil double L dan terdapat 215 (dua ratus lima belas) butir pil double L, kemudian 2 (dua) butir Terdakwa konsumsi dan sisanya Terdakwa masukkan kedalam tas cangklong kembali. Kemudian Terdakwa membuka isi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu terdapat 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa timbang seberat 9 (sembilan) gram, kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket (poket A dan Poket B), dimana Poket A saksi isi seberat 3 (tiga) gram dan sebagian Terdakwa konsumsi dan sebagian besar Terdakwa bagi menjadi poket kecil-kecil dan habis terjual pada teman-teman Terdakwa di daerah Kab. Malang, pada Poket B Terdakwa isi 6 (enam) gram, kemudian Terdakwa menunggu perintah Sdr. Encep al. Bos dan Michael (DPO) untuk membagi lalu merantau Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Sdr. Encep al. Bos yang memberitahukan jika ada pasien yang berada di Surabaya kemudian Terdakwa datang ke Surabaya, dengan arahan tersebut Terdakwa datang dari Kab. Malang menuju Surabaya dengan membawa Narkotika jenis sabu dan Pil Koplo, sesampainya di Surabaya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa Sdr. Herman dan beristirahat di kost di Jl. Bibis Tama I Kec. Tandes Surabaya;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai kurir atau perantara dalam mengirimkan Narkotika jenis sabu dan Pil Double LL dan juga menjual secara pribadi dengan sistem ecer yang terdakwa jual per poketnya seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan sebagian terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 01487 / NNF / 2024, hari Kamis tanggal 09 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S, Si. yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 2,379$ gram dengan Nomor: 05524 / 2024 / NNF, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,918$ gram dengan Nomor: 05525 / 2024 / NNF, dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,437$ gram dengan Nomor: 05526 / 2024 / NNF tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 213 (dua ratus tiga belas) butir tablet warna putih berlogo Pol double LL dengan berat netto $\pm 38,637$ gram dengan Nomor: 05527 / 2024 / NOF tersebut adalah benar

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif alternatif yaitu:

Kesatu

Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dan

Kedua : Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini akan menetapkan 114 ayat (1) UU RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama dan Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara satu persatu ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dapat berupa orang perseorangan dan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama **Jeffry Frantio als. Kayat Bin Priyanto** dengan identitas selengkapannya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke- 37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke- 61 (enam puluh satu) adalah *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur beberapa perbuatan yaitu perbuatan yang dapat dilakukan pelaku berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang mana perbuatan tersebut alternatif sifatnya. Artinya cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja dan apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut, maka perbuatan-perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan, dan dinilai unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terungkap bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Yanuar Rizky Pratama dan Saksi Yuhanes Yuli S., S.H., M.H., petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB tepatnya di pinggir jalan Waterplace Residence Babatan Kec. Wiyung Surabaya. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 1,18$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah rokok Camel yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,70$ gram beserta pembungkusnya, dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam beserta simcardnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan pada kamar kost Terdakwa di Jl. Bibis Tama I Kec. Tandes Surabaya dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah rokok merk Joss Mild yang berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 2,58$ gram beserta pembungkusnya, seperangkat alat hisap, 1 (satu) buah timbangan elektrik, seperangkat alat hisap lengkap beserta pipet kaca yang masih kosong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 01487 / NNF / 2024, hari Kamis tanggal 09 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S, Si. yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan **kesimpulan** bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dengan berat netto $\pm 2,379$ gram dengan Nomor: 05524 / 2024 / NNF, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,918$ gram dengan Nomor: 05525 / 2024 / NNF, dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,437$ gram dengan Nomor: 05526 / 2024 / NNF tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas benar bahwa Terdakwa berperan selain sebagai kurir atau perantara dalam mengirimkan Narkotika jenis sabu dan juga menjual secara pribadi dengan sistem ecer yang terdakwa jual per poketnya seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Narkotika yang didapatkan dari Terdakwa berupa Narkotika golongan I, dan perbuatan Terdakwa adalah berupa memperjual-belikan atau mengedarkan untuk dikonsumsi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU Narkotika yang telah dijelaskan di atas, bahwa Narkotika hanya dipergunakan untuk hal tertentu serta harus mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan “ tanpa hak atau melawan hukum “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ad 2 telah terpenuhi secara sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaan Kedua** yaitu Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3);*

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan alternatif Kedua tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, di bawah ini:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” telah diuraikan pertimbangannya dalam mempertimbangkan unsur “Setiap Orang” sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama, oleh karena itu Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama tersebut, sehingga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Dakwaan Kumulatif alternatif ini, oleh karena unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” di sini juga telah terpenuhi, namun soal terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3)”

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan pada unsur ini sifatnya alternatif, artinya tidak seluruh perbuatan harus dibuktikan, melainkan cukup satu perbuatan saja, jika dapat dibuktikan, maka dianggap telah terpenuhi unsur perbuatan tersebut. Dalam hal ini unsur perbuatan berupa memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Sediaan Farmasi** dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah *Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi*;

Bahwa yang dimaksud dengan **Obat** dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah *bahan, paduan bahan, termasuk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terungkap bahwa Terdakwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 WIB tepatnya di pinggir jalan Waterplace Residence Babatan Kec. Wiyung Surabaya, dan kedapatan telah menyimpan barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) obat keras pil berlogo "LL" (doubel L) sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) butir yang disimpan dalam sebuah tas cangklong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 01487 / NNF / 2024, hari Kamis tanggal 09 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S, Si. yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan **Kesimpulan** bahwa barang bukti berupa 213 (dua ratus tiga belas) butir tablet warna putih berlogo Pol double LL dengan berat netto \pm 38,637 gram dengan Nomor: 05527 / 2024 / NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa berupa **mengedarkan sediaan farmasi** yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 2 dari dakwaan ke dua telah terpenuhi secara sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama dan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian Jaksa Penuntut umum telah berhasil membuktikan surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat $\pm 3,734$ gram beserta pembungkusnya;
- 21 (dua puluh satu) bungkus klip plastik berisikan 213 butir pil LL dengan berat keseluruhan $\pm 38,637$ gram ;
- Seperangkat alat hisap sabu beserta pipet kaca yang masih kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah tas cangklong;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk (Joss Mild, Smpoerna Mild, Camel);
- 1 (satu) unit HP beserta simcardnya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang;
- Narkotika yang diedarkan oleh Terdakwa ternyata melebihi 5 (lima) gram ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesal dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRY FRANTIO ALS. KAYAT Bin PRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** ” dan “ **Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat $\pm 3,734$ gram beserta pembungkusnya;
 - 21 (dua puluh satu) bungkus klip plastik berisikan 213 butir pil LL dengan berat keseluruhan $\pm 38,637$ gram;
 - Seperangkat alat hisap sabu beserta pipet kaca yang masih kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah tas cangklong;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk (Joss Mild, Smpoerna Mild, Camel);
 - 1 (satu) unit HP beserta simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami, Tongani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., Darwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 12 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Akhmad Iriyanto, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Tongani, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)